



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pemberntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos,

Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
6. Penyidik adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus bayar.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat STRDLB, adalah surat ketetapan retribusi, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan /penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
20. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

21. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan Telekomunikasi.
24. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
25. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/ mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
26. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
27. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*Backbone Transmission*).
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Wali Kota tentang retribusi pengendalian menara.
29. Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan peninjauan tarif Retribusi dimaksudkan sebagai dasar hukum perubahan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah dari Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB II PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dilakukan peninjauan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 51).
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TEKNIS PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RPMT = \{ BOPP \times (JUMLAH NMT) \times TPJ \}$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BOPP = Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan
NMT = Nilai Menara Telekomunikasi
TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah frekuensi kunjungan dalam rangka pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) adalah akumulasi dari Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan (BOPP) dikali jumlah Nilai Menara Telekomunikasi (NMT) dikali Tingkat Penggunaan Jasa (TPJ).
- (4) Nilai Menara Telekomunikasi (NMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dipergunakan adalah sebagai berikut :
- a. berdasarkan pemanfaatan ruang;
 - b. berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi;

- c. berdasarkan struktur menara telekomunikasi;
- d. berdasarkan lokasi menara telekomunikasi;
- e. berdasarkan pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama.

(5) Nilai Menara Telekomunikasi (NMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

a. berdasarkan pemanfaatan ruang menara telekomunikasi yaitu :

No	Pemanfaatan Ruang	Nilai
1.	Luasan lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi	0,5
2.	Luasan lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi	0,4
3.	Luasan 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter persegi	0,3
4.	Luasan lebih 50 (lima puluh) meter persegi sampai dengan 100 (seratus) meter persegi	0,2
5.	Luasan sampai dengan 50 (lima puluh) meter persegi	0,1

b. berdasarkan ketinggian menara telekomunikasi yaitu :

No	Ketinggian Menara Telekomunikasi	Nilai
1.	Ketinggian menara telekomunikasi kurang dari 3 (tiga puluh) meter	0,3
2.	Ketinggian menara telekomunikasi 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh) meter	0,4
3.	Ketinggian menara telekomunikasi lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter	0,5
4.	Ketinggian menara telekomunikasi lebih dari 50 (lima puluh) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter	0,6
5.	Ketinggian menara telekomunikasi lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 70 (tujuh puluh) meter	0,7
6.	Ketinggian menara telekomunikasi lebih dari 70 (tujuh puluh) meter	0,8

c. berdasarkan struktur menara telekomunikasi yaitu :

No	Struktur Menara Telekomunikasi	Nilai
1.	Menara telekomunikasi konstruksi 4 (empat) kaki	0,4
2.	Menara telekomunikasi konstruksi 3 (tiga) kaki	0,3
3.	Menara telekomunikasi konstruksi 1 (satu) tiang (monopole)	0,2

d. berdasarkan lokasi menara telekomunikasi yaitu :

No	Lokasi Menara Telekomunikasi	Nilai
1.	Pendirian menara telekomunikasi pada wilayah permukiman	0,2
2.	Pendirian menara telekomunikasi pada wilayah bukan permukiman	0,1

e. berdasarkan pemanfaatan menara telekomunikasi secara mandiri atau bersama yaitu :

No	Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Secara Mandiri atau Bersama	Nilai
1.	Menara telekomunikasi mandiri	0,3
2.	Menara telekomunikasi bersama	0,1

- (6) Biaya operasional untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu) Menara di tetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- (7) Contoh penghitungan tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara yang merupakan hasil dari perhitungan pada setiap menara akan dituangkan dalam data base tarif retribusi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 106

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

$$\text{RPMT} = \{ \text{BOPP} \times (\text{JUMLAH NMT}) \times \text{TPJ} \}$$

Keterangan :

RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
BOPP = Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan
NMT = Nilai Menara Telekomunikasi
TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa

Contoh Perhitungan :

RPMT : { BOPP x (JUMLAH NMT) x TPJ }
BOPP : Rp.600.000,-
NMT : 0,1 + 0,2 + 0,4 + 0,7 + 0,4 = 1,8
TPJ : 2 Kali

RPMT = { Rp.600.000,- x 1,8 } x 2
RPMT = { Rp.600.000,- x 1,8 } x 2
= Rp.2.160.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA